

**PERATURAN TRANSAKSI (*TRADING RULES*)
KONTRAK BERJANGKA DAN GULIR KOMODITI PT. FINEX BERJANGKA
DI BURSA BERJANGKA JAKARTA**

KETENTUAN UMUM

Margin In

Adalah dana yang disetorkan Nasabah kepada pialang yang digunakan untuk keperluan transaksi perdagangan pada bursa yang telah ditentukan.

Margin Required (MR)

Adalah tingkat atau besar margin minimal yang harus dipertahankan oleh Nasabah dalam bertransaksi perdagangan berjangka. Nilai *Margin Required* mengikuti ketentuan yang ditetapkan secara terpisah.

Cash Balance

Adalah perubahan margin yang diakibatkan oleh penambahan atau pengurangan dana secara rill.

Equity

Adalah *Cash Balance* ditambah dengan *Floating Profit* atau dikurangi dengan *Floating Loss* (*Cash Balance* \pm *Floating Profit/Loss*).

Free Margin (FM)

Adalah *Equity* dikurangi dengan *Margin Required*.

Intraday Call Margin

Adalah ketika nilai *Equity* lebih kecil dari *Margin Required* (*Equity* $<$ *MR*) dalam posisi terbuka pada saat jam perdagangan sedang berlangsung. Nasabah wajib menempatkan order likuidasi posisi terbuka tersebut pada titik harga *Equity* lebih kecil atau sama dengan setengah *Margin Required* (*Equity* $\leq 0,5MR$). Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka Perusahaan berhak secara sepihak melikuidasi posisi Nasabah apabila *Equity* $\leq 0,5MR$.

Call Margin (CM)

Adalah kondisi dimana margin Nasabah kurang dari yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan atau Instansi yang berwenang. *Call margin* terjadi bila *Equity* lebih kecil dari *Margin Required* (*Equity* $<$ *MR*) dalam posisi terbuka dihitung berdasarkan harga penutupan setiap hari perdagangan. Untuk mempertahankan posisi yang ada, maka Nasabah wajib melakukan penambahan Margin sehingga *Equity* minimal sama dengan *Margin Required*, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB hari

perdagangan berikutnya. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka Perusahaan berhak secara sepihak melikuidasi posisi Nasabah.

Floating Profit/Loss (Potensial Laba/Rugi)

Adalah nilai dari posisi jual atau posisi beli yang belum diselesaikan dengan posisi yang berlawanan sehingga masih dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh perubahan harga.

Commission (Komisi)

Adalah biaya yang harus dibayar oleh Nasabah kepada pialang setiap kali terjadi transaksi perdagangan berjangka dari amanat Nasabah yang disalurkan oleh Pialang.

Setoran dan Penarikan Dana

- Penyetoran dana berupa transfer ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Perusahaan akan di-kreditkan sebagai *Margin-In* apabila dana tersebut sudah *good fund*.
- Formulir pengajuan penarikan dana harus sudah diterima oleh perusahaan paling lambat jam 11:00 WIB pada hari kerja, maka dana Nasabah akan ditransfer pada hari yang sama. Jika formulir pengajuan penarikan dana diterima oleh perusahaan setelah jam 11:00 WIB maka perusahaan akan melakukan pengiriman dana pada hari kerja berikutnya. Pencairan dana harus diajukan oleh Nasabah dan akan ditransfer ke rekening bank atas nama Nasabah sesuai dengan yang tercantum dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, dan biaya yang timbul ditanggung oleh Nasabah.

Pelaporan

- Setiap hari Perusahaan akan mengirimkan *Account Statement* Nasabah melalui e-mail.
- *Account Statement* Nasabah tersebut akan dianggap telah disetujui oleh Nasabah dan dianggap benar dan sah apabila Perusahaan tidak menerima sanggahan dari Nasabah melalui telepon dan disusul pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kerja dari tanggal laporan tersebut.

Ketentuan Penutupan Rekening

Penutupan rekening hanya dapat dilakukan bilamana Nasabah tidak lagi mempunyai posisi (*Free Position*) dan mengajukan Surat Permohonan Penutupan Rekening.

KETENTUAN KHUSUS

I. Mekanisme Transaksi

1. Amanat dapat disampaikan melalui sistem *online* atau melalui telepon.
2. Amanat nasabah dapat sepadan apabila harga penawaran tersedia di bursa sesuai dengan jumlah lot yang ada.
3. Penempatan amanat nasabah berdasarkan prioritas harga dan prioritas waktu.
4. Amanat jual dan beli yang sudah sepadan diperlakukan sebagai transaksi dan tidak dapat dibatalkan atau diubah.

5. Batas-batas Perubahan Harga Harian (hanya untuk produk yang mekanisme penyelesaian akhir dengan serah terima fisik):
 - a. Adalah batas pergerakan harga di atas atau di bawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya yang ditentukan oleh Bursa.
 - b. Apabila pergerakan harga mencapai Batas Perubahan Harga Harian, maka perdagangan pada bulan kontrak tersebut dihentikan sementara (*suspend*).
 - c. Perdagangan dapat dilanjutkan kembali dengan pelebaran Batas Perubahan Harga Harian sesuai dengan ketentuan Bursa.
 - d. Batas Perubahan Harga Harian ini tidak berlaku untuk bulan fisik (*spot*).
6. *Market Order* yaitu amanat yang dilaksanakan sesuai harga sedia beli dan harga sedia jual di Bursa.
7. *Pending Order* (Amanat Bersyarat) adalah amanat beli atau jual yang ditempatkan Nasabah yang akan sepadan jika harga sedia beli atau harga sedia jual yang terbentuk sesuai dengan harga yang diminta Nasabah.
 - a. *Limit Order* yaitu amanat yang diminta oleh nasabah pada harga tertentu (*Buy Lower* atau *Sell Higher*)
 - b. *Stop Limit Order* yaitu *Pending Order* yang baru dianggap sebagai amanat aktif bilamana terjadi harga *last* yang sama dengan harga amanat tersebut. *Stop Limit Order* yang sudah aktif akan menjadi *Limit Order*.

II. Mekanisme Penyelesaian Akhir

- Penyelesaian Tunai (Khusus untuk kontrak Gulir Emas dan Indeks Emas)
Adalah mekanisme penyelesaian transaksi secara tunai (*cash settlement*) pada akhir perdagangan kontrak tersebut dan seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Nasabah.
- Serah Terima Fisik (khusus untuk kontrak Berjangka)
Adalah mekanisme penyelesaian transaksi dengan cara serah terima fisik. Sepuluh hari sebelum kontrak berjangka memasuki bulan fisik (*spot*), maka harus ada penegasan dari Nasabah mengenai serah terima barang. Jika Nasabah menginginkan serah terima fisik, maka ketika kontrak berjangka memasuki bulan fisik (*spot*), minimal *Margin Required (MR)* adalah sama dengan nilai kontrak berjangka tersebut secara penuh. Kelengkapan Dokumen Serah Terima Barang diserahkan oleh Nasabah mulai dari sepuluh hari pasar sampai dengan delapan hari pasar sebelum kontrak berjangka bulan fisik (*spot*) berakhir. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka pada hari perdagangan berikutnya perusahaan akan menyelesaikan posisi transaksi Nasabah secara sepihak dan seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Nasabah.
- Tukar Fisik dengan Berjangka (khusus untuk kontrak Berjangka)
Tukar Fisik dengan Berjangka (*Exchange for Physical*) adalah mekanisme penyelesaian posisi transaksi, dimana nasabah sudah memiliki kesepakatan transaksi di luar bursa yang memiliki transaksi pada kontrak dan jumlah lot yang sama serta mendaftarkannya ke bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak.

LAYANAN ELEKTRONIK

Dalam layanan elektronik berupa sistem Online Trading, setiap nomor rekening Nasabah memiliki kode *Login/Username* dan *Password* yang sifatnya SANGAT PRIBADI dan RAHASIA. Setelah menerima kode *Login/Username* dan *password* dari perusahaan, maka Nasabah pada kesempatan pertama WAJIB untuk segera merubah *password* standar dengan *password* yang diinginkan dan tidak memberitahukan password tersebut kepada pihak lain. PT. FINEX BERJANGKA tidak bertanggung jawab terhadap kode *Login/Username* dan *Password* yang hilang atau disalahgunakan karena kelalaian Nasabah.

Apabila ada perubahan Ketentuan dan Peraturan Perusahaan yang dilakukan, maka Nasabah akan diberitahukan 3 hari sebelum diberlakukannya perubahan dimaksud.

Seluruh peraturan transaksi (*Trading Rules*) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian yang telah ada.

Saya menyatakan telah membaca, mendapat penjelasan dan mengerti hal-hal yang dimaksud di atas.

Pernyataan Menerima

Ya

Tidak

Menyatakan Pada Tanggal

**SPESIFIKASI
KONTRAK BERJANGKA OLEIN
DI PT. FINEX BERJANGKA**

Kode	OLE	OLE10
Satuan Kontrak	20 Ton (20.000 Kg)	10 Ton (10.000 Kg)
Margin	Spot : Full Margin Remote : Rp 3.000.000,-	Spot : Full Margin Remote : Rp 1.750.000,-
Komisi	Rp 250.000,-/lot per sisi	Rp 150.000,-/lot per sisi
Satuan Penyerahan	1 (satu) lot	50 lot atau kelipatannya
Harga	Rupiah per kilogram (termasuk PPN)	
Bulan Kontrak	6 (enam) bulan kontrak berturut-turut	
Perubahan Harga Minimum	Rp 5,-/Kg	
Jam Perdagangan	09.30 – 17.30 WIB 17.45 – 18.00 WIB (Jam perdagangan setelah sesi penutupan dengan menggunakan harga Penyelesaian)	
Batas Perubahan Harga	Rp 500,- per kilogram di atas atau di bawah harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas Perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi karena telah memasuki hari perdagangan terakhir.	
Penyelesaian Akhir	Penyerahan DO Terdaftar dengan kualitas Standar Pasar.	
Hari Perdagangan Terakhir	Perdagangan untuk suatu Bulan Kontrak, berakhir pada akhir sesi Pasca Penutupan tanggal 15 bulan yang bersangkutan, jika tanggal 15 bukan merupakan hari perdagangan, maka perdagangan berakhir pada hari perdagangan sesudahnya.	
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	5 (lima) hari perdagangan terakhir sampai pukul 18:00 WIB. Kalau tanggal 15 itu bukan hari perdagangan maka hari perdagangan sesudahnya menjadi hari Pemberitahuan Penyerahan terakhir.	
Waktu Pemberitahuan Alokasi	Selambat-lambatnya sebelum dimulainya jam perdagangan pada hari perdagangan setelah hari pemberitahuan penyerahan, Lembaga Kliring menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terkena alokasi, pihak-pihak yang melakukan penyerahan dan Bursa sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring.	
Waktu Serah	Paling lambat 2 (dua) hari perdagangan setelah Pemberitahuan Penyerahan.	
Tempat Penyerahan	Pilihan DO berada pada penjual. Olein yang akan diserahkan	

	<p>harus ditimbun di tangki yang berlokasi di kota jakarta, Surabaya dan kota-kota lainnya sesuai dengan tangki yang tercantum dalam DO yang diakui dan/atau Memo.</p>
Mutu	<p>Standard Pasar</p> <p>Free Fatty Acids (FFA) $\leq 0,15\%$ AOCS Method Ca 5a-40</p> <p>Moisture & Impurities $\leq 0,1\%$ AOCS Method Ca 2b-38</p> <p style="padding-left: 150px;">AOCS Method Ca 3a-46</p> <p>Iodine Value (WIJS) ≥ 56 AOCS Method Cd 1d-92</p> <p>Warna Merah</p> <p>(Lovibond 5,25 inci) ≤ 4 Red AOCS Method Cc 13b-45</p> <p>Slip Melt Point $\leq 24^{\circ}\text{C}$ AOCS Method Cc 1-25</p> <p>Cloud Point 10.75°C</p>

Saya menyatakan telah membaca, mendapatkan penjelasan dan mengerti hal-hal yang tercantum dalam spesifikasi kontrak diatas.

Pernyataan Menerima

Ya

Tidak

Menyatakan Pada Tanggal